

ABSTRAK PERATURAN

LELANG - BARANG RAMPASAN - KEJAKSAAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 13/PMK.06/2018 TANGGAL 8 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 231)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, ATAU BENDA SITA EKSEKUSI YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan lelang benda sitaan, barang rampasan Negara atau benda sita eksekusi yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (*Vendu Reglement Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941 :3); Instruksi Lelang (*Vendu Instructie Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1930:85); PP No.11 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan PP No.43 Tahun 1948; Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu RI No.27/PMK.06/2017 (BN Tahun 2016 No.270); Permenkeu RI Nomor 90/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No.818);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi ditetapkan 2 jenis lelang yaitu lelang eksekusi selain barang yang dirampas untuk negara dan lelang eksekusi barang yang dirampas untuk negara.

Penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan lelang dan pernyataan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan penjual bermeterai cukup.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi dari Kejaksaan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.

Kementerian/Lembaga perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Barang Milik Negara sebelum menyampaikan permintaan lelang.

CATATAN : - Permohonan lelang disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

- Semua ketentuan terkait lelang benda sitaan, barang rampasan Negara, atau benda sita eksekusi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran Halaman 11 – 24.